

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI UANG KERTAS PECAHAN RP. 75.000 DI *SHOPEE.COM***

**SKRIPSI**



**OLEH**

**WAHID NURYANTO**

**NIM/ NIRM: 2017.5502.04.0670/ 2017.4.055.0204.1.000606**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDHOTUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI UANG KERTAS PECAHAN RP. 75.000 DI *SHOPEE.COM***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nahdhotul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaian Program Sarjana Srata  
Satu Ilmu Syariah



**OLEH  
WAHID NURYANTO**

**NIM/ NIRM: 2017.5502.04.0670/ 2017.4.055.0204.1.000606**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDHOTUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahid Nuryanto

NIM/NIMKO : 20175502040670/2017.4.055.0204.1.000606

Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual

Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro 16 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



WAHID NURYANTO

20175502040670

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahid Nuryanto, NIM/NIMKO: 20175502040670/2017.4.055.0204.1.000606 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di *Shopee.com*” bahwasanya telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.


Bojonegoro, 16 Agustus 2021

Pembimbing 1



Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A

Pembimbing 2







Khurul Anam, M.H.I

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Wahid Nuryanto, NIM/NIRM: 2017.5502.04.0670/2017.4.055.0204.1.000606 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jum'at 21 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiriah Ningrum, SE. MM. (Ketua) 
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.MA. (Penguji Utama) 
3. Dr. H. M. Ridwan Hambali, (Penguji I) 
4. Khurul Anam, M.H.I. (Penguji II) 

Bojonegoro, 27 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro




  
**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**  
FSA UNUGIRI  
BOJONEGORO

## MOTTO

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ.

**Artinya: Jangan kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat lainnya. Janganlah kalauian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang. (HR. Bukhari, 2177)**



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai Bapak Sugianto dan Ibu Siti Nurlaili yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab angkatan Tahun 2017 yang selalu saling menegur, mendukung dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## ABSTRAK

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com*  
Penulis : Wahid Nuryanto  
Kata Kunci : Jual Beli Uang, *Bai'*, *Ṣarf*

Salah satu kegiatan transaksi dalam fikih muamalah adalah jual beli. jual beli merupakan satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai. Seperti halnya jual beli uang yang banyak dilakukan secara online. Kegiatan jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com* dilakukan secara online. Namun pada kasusnya uang tersebut merupakan uang yang bisa digunakan untuk bertransaksi dan merupakan alat tukar yang sah menurut hukum di Indonesia, dan dijual dengan harga di atas nilai tukar asli dari uang tersebut.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana praktik jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com*, kedua bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini terdapat dua yakni untuk mengetahui praktik jual beli uang tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang kertas tersebut.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di *Shopee.com* dan sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Sedangkan dalam metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori *bai'* dan *ṣarf*.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: (1) Praktik jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 dilakukan secara online melalui *Shopee.com* dan melalui metode pembayaran dengan cara COD (bayar ditempat) serta uang tersebut ternyata banyak yang menjualnya dengan harga yang melebihi nilai tukar dari uang kertas pecahan Rp.75.000 tersebut. (2) Implikasinya dalam jual beli ribawi ada tiga macam, yaitu satu, jika tunggal macam sejenis (rupiah dan rupiah) maka harus sama rata, tunai dan kontan, dua, jika tunggal macam namun beda jenis maka boleh dilakukan tanpa harus sama rata, namun tetap kontan dan tunai, tiga, jika terjadi pertukaran barang ribawi namun berbeda jenis dan kelasnya atau barang ribawi dan barang lain maka dibolehkan tanpa syarat sama rata maupun kontan. Tetapi dalam jual beli uang kertas pecahan Rp.75.000 di *Shopee.com* yang penulis teliti di atas salah satu rukun *ṣarf* yang *at-tamātshul* (sama rata) tidak terpenuhi yang disebabkan oleh uang kertas tersebut dijual dengan harga Rp.125.000 maka sudah jelas jual beli tersebut tidak sah atau fasid (rusak). Namun jika uang tersebut dijual dengan harga yang sama atau *at-tamātshul* (sama rata) dengan nilai sesuai dengan uang tersebut maka hukumnya sah atau boleh.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir. Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro
3. Eko Arief Cahyono, M.EK, selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc. MA. Dan Khurul Anam M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Peneliti berharap segala upaya yang telah dilakukan dicatat serta mendapatkan keberkahan disisi Allah SWT. Semoga apa yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Bojonegoro, 16 Agustus 2021

Penulis

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO  
Wahid Nuryanto

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori .....	9
I. Metode Penelitian .....	13

J. Sistematika Pembahasa .....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS .....	19
A. Jual Beli .....	19
1. Definisi Jual Beli .....	19
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
B. <i>Ṣarf</i> .....	27
1. Pengertian <i>Ṣarf</i> .....	27
2. Landasan Hukum <i>Ṣarf</i> .....	28
3. Rukun Syarat <i>Al-Ṣarf</i> .....	29
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	32
A. Gambaran Umum Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 .....	32
B. Gambaran Umum <i>Shopee.com</i> .....	36
C. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Uang Kertas pecahan Rp. 75.00 di <i>Shopee.com</i> .....	41
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	45
A. Temuan Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di <i>Shopee.com</i> .....	45
B. Analisis Teori <i>Bai'</i> Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di <i>Shopee.com</i> .....	48
C. Analisis Teori <i>Ṣarf</i> Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 di <i>Shopee.com</i> .....	57
BAB V PENUTUP .....	62


A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR GAMBAR

GAMABAR	Hal
1. Gambar 3.1 Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 .....	32
2. Gambar 3.2 Logo <i>Shopee.com</i> .....	33
3. Gambar 3.3 Halaman Pertama <i>Shopee.com</i> .....	34
4. Gambar 3.4 <i>Screenshot</i> Halaman <i>Shopee.com</i> .....	39
5. Gambar 3.5 <i>Screenshot</i> Halaman <i>Shopee.com</i> .....	40
6. Gambar 3.6 Gambar Paket Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 .....	42



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan


B.Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ظ	ʔ
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	s}	ي	y
ض	dh}		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press,1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

<b>Tanda dan Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Indonesia</b>
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO